



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG
TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini mengacu pada tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kecamatan di lingkungan Kabupaten Serang, yang tertuang secara rinci dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016, serta dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal maupun dari masukan para *stake holders*.

Rencana Strategis Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026 memuat kebijakan publik di lingkungan Kecamatan Pontang yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Dokumen Perencanaan Strategis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas tentang kebijakan program serta kegiatan operasional, serta sebagai pengukur kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026 ini, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di kemudian hari.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Renstra Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

CAMAT PONTANG

SAMSURI, SE
(Pembina Tk.I / IV.a)
NIP. 19680101187031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PONTANG	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pontang.....	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pontang	10
2.1.2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pontang.....	13
2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Pontang.....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang.....	15
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pontang	18
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PONTANG	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	30
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain.....	31

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pontang	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VII PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang.....	15
Tabel 2.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural	15
Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	16
Tabel 2.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	17
Tabel 2.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal.....	18
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pontang	18
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.....	22
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.....	24
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pontang	36
Tabel 5.1. Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5	37
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	39
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi kantor Kecamatan Pontang.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Instrumen perencanaan pembangunan daerah ini akan melalui tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu lima tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

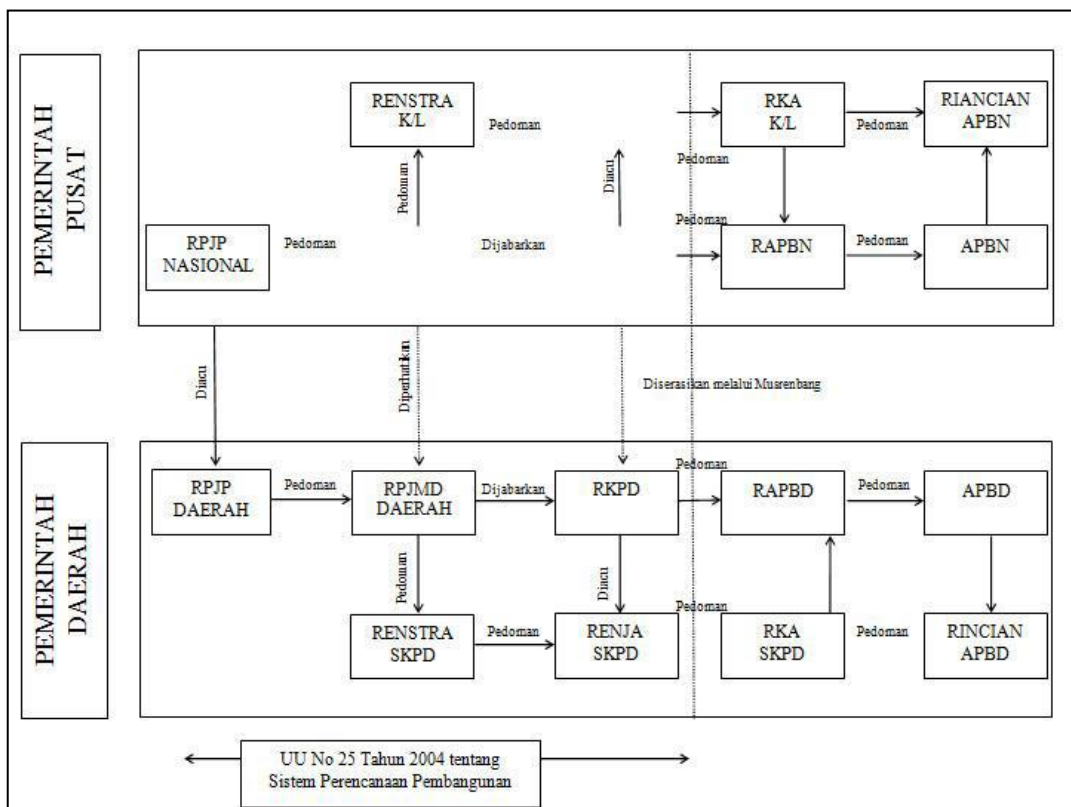
Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki

sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1.1
 Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar 1.1 di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra SKPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan SKPD terkait.

Kantor Kecamatan Pontang sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kantor Kecamatan Pontang setiap tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kantor Kecamatan Pontang) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pontang dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Periode 2021-2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pontang, sehingga sasaran dan target capaian pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pontang periode 2021-2026 ;

3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2021-2026 ;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang .

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Periode 2021-2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Kecamatan Pontang di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang ;
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan ;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah ;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja

Bab II : Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Pontang Kabupaten Serang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,

sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan kebijakan Kecamatan Pontang tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Indikator Kinerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pontang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PONTANG

Kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai peran sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Di Kabupaten Serang Struktur Organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Serang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan

masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pontang

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pontang

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 6) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 8) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan ;
- 9) Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa ; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.1.2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pontang

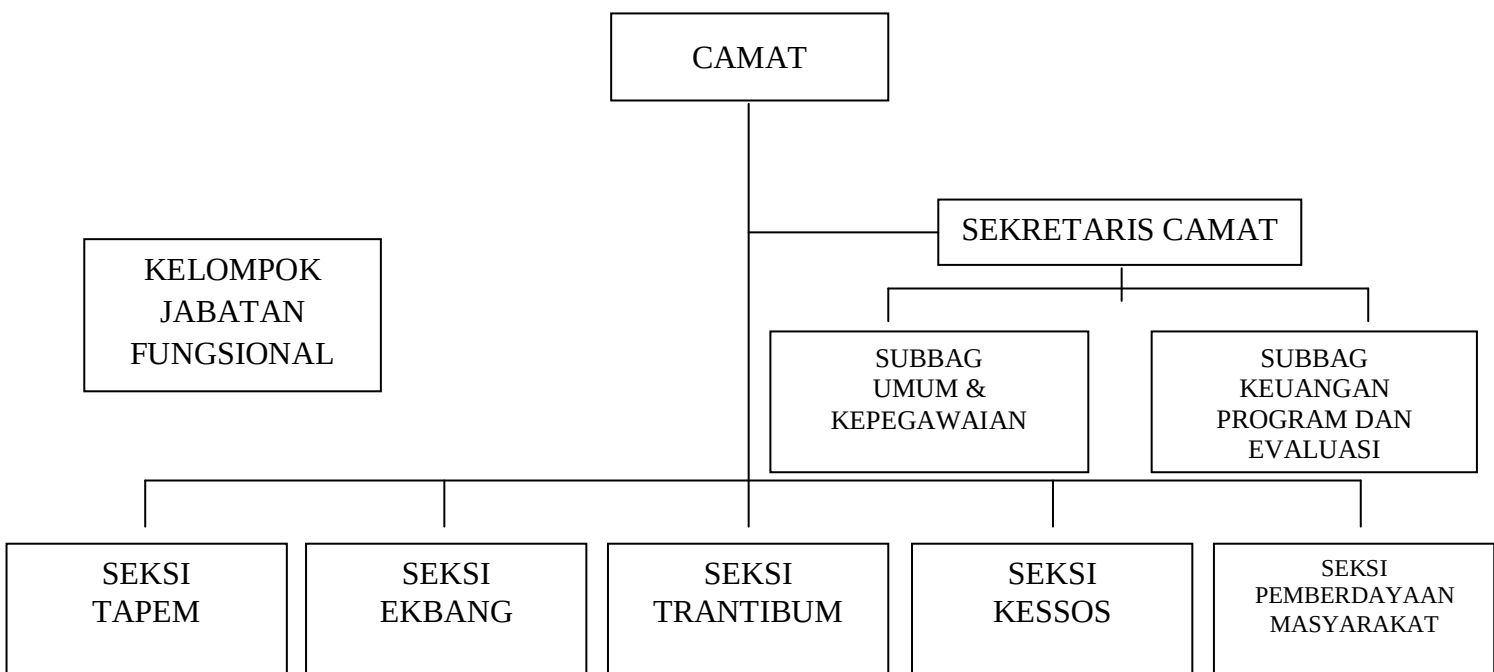
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pontang terdiri atas :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi

- 3. Seksi Tata Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasinya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pontang



2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Pontang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Pontang bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang

Kantor Kecamatan Pontang merupakan salah satu OPD di Kabupaten Serang yang memiliki variasi SDM mulai dari Camat sampai dengan staf, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Staf Pelaksana	10
JUMLAH		19

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pontang

Sedangkan Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Pontang berdasarkan Eselon dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang
Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural

NO	ESELON JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	III A	1
2.	III B	1
3.	IV A	5
4.	IV B	2
JUMLAH		9

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pontang

Di dalam Kantor Kecamatan Pontang memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas, seluruh eselon jabatan struktural sudah diduduki oleh pejabat definitif. Dengan jumlah PNS yang mencukupi, maka hampir seluruh jabatan struktural mempunyai tenaga pelaksana. Dari 11 desa, sejumlah 11 desa untuk jabatan sekretaris desa sudah terisi dari Non PNS, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam hal penguatan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Adapun Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Pontang berdasarkan Pangkat dan Golongan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang

Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Pembina Madya / IV e	-
2.	Pembina Muda Tingkat I / IV d	-
3.	Pembina Muda / IV c	-
4.	Pembina Tingkat I / IV b	1
5.	Pembina / IV a	1
6.	Penata Tingkat I / III d	2
7.	Penata / III c	3
8.	Penata Muda Tingkat I / III b	-
9.	Penata Muda / III a	6
10.	Pengatur Tingkat I / II d	3
11.	Pengatur / II c	2
12.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
13.	Pengatur Muda / II a	-
14.	Juru Tingkat I / I d	-
15.	Juru / I c	-
16.	Juru Muda Tingkat I / I b	-
17.	Juru Muda / I a	-
JUMLAH		19

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pontang

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pontang adalah golongan II/b, dan yang tertinggi adalah golongan IV/a yang berjumlah 1 orang.

Untuk Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Pontang berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Magister / S 2	2
2.	Sarjana / S 1	11
3.	Sarjana Muda / Diploma	0
4.	SLTA / sederajat	6
5.	SLTP / sederajat	-
6.	SD / sederajat	-
JUMLAH		19

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pontang

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Kantor Kecamatan Pontang adalah SLTA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dengan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan dan Pelatihan		
	Diklat Kepemimpinan	Diklat Fungsional	Diklat Teknis
Struktural	10	-	-
Fungsional	-	-	-
Staf	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pontang

Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Pontang. Untuk Diklat Struktural 3 PNS yang menduduki Jabatan Struktural sudah terpenuhi, namun demikian dari sekian banyak PNS Kecamatan Pontang belum ada yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, sehingga pendidikan dan pelatihan teknis maupun pendidikan dan pelatihan fungsional kedepan perlu dilaksanakan/diberikan kepada aparatur Kantor Kecamatan Pontang sehingga dapat menunjang kinerjanya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pontang

Sedangkan Sarana Prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Pontang yaitu :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pontang

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung				
	Kantor Sekretariat			-	-
	Ruang Pertemuan	1	1	-	-
	Kantor Dinas Satu Atap			-	-
	Kantor PLKB	1		-	-
	Ruang PKK	1	1	-	-
	Rumah Dinas Camat	1	1	-	-
2.	Kendaraan Dinas				
	Roda Empat	2	2	-	-
	Roda Dua	9	9	-	-
3.	Peralatan Meubeller				
	Filing Kabinet	25	-	-	8
	Meja Kerja	16	-	-	7
	Kursi Kerja	16	-	-	8
	Meja Besar	1	1	-	1
	Rak Buku	2	-	-	-

	Meja Pejabat	2	-	-	-
	Kursi Pejabat	2	-	-	-
	Kursi Tunggu Stanlies	4	-	-	-
	Lemari	4	-	-	1
	Kursi Lipat	150	-	-	-
1	2	3	4	5	6
4.	Peralatan Mesin				
	Komputer PC	2	-	-	-
	Printer	8	-	-	6
	Laptop	11	11	-	3
	AC Spilt	8	-	-	2
	Infocus	1	-	-	-
	Layar Infocus	1	1	-	-
	Sound System	2	-	-	1
	Kipas Angin Besar	2	-	-	-
	Televisi	1	-	-	-
	Tralis Jendela	50	-	-	-
	Mesin Potong Rumput	3	-	-	2
	Genset Honda GX	1	-	-	-
	Lemari Es/Kulkas	2	-	-	-
	Mesin Absensi	1	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pontang

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pontang ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Kantor Kecamatan Pontang.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Kantor Kecamatan Pontang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pontang.

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pontang dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2010-2015) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat ;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya peningkatan koordinasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan OPD Kabupaten Serang																		
5	Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari seluruh indikator yang ada kecamatan Pontang telah mencapai keseluruhan target yang dibuat pada renstra tahun 2016-2021, dengan capaian 100% pada seluruh indikator.

Tabel 2.8
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan Administrasi perkantoran	196.849.000	251.602.500	244.414.500	304.634.500.	237.001.300.	130.191.636	198.296.650	155.366.028	238.356.995.	148.859.206.	66,14	66.38	63.57	78.24	62.81	10.038.075	4.666.893
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	239.165.000	244.020.000	224.749.000	168.687.000.	282.450.000.	82.700.363	161.985.048	55.764.634	115.765.362.	254.195.538.	34,58	66.38	24.81	68.63	90.00	10.821.250	42.873.794
Program Peningkatan disiplin Aparatur	9.900.000					9.900.000					100					9.900.000	9.900.000
Program Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan, daerah dan nasional	75.788.000	87.025.000	141.770.000	172.400.000.	87.986.500.	60575000	69.422.500	119.825.000	139.350.000.	10.430.000.	79.93	79.77	84.52	80.83	11.85	3.049.625	12.536.250

Program pembinaan dan administrasi kesejahteraan rakyat	91.900.000	2.375.000	-	66.090.000	61.090.000	62.880.000	2.375.000	-	60.259.000	61.090.000	68.42	100	-	91.18	100.	7.702.500	447.500
Program pembinaan dan administrasi Pemerintah desa	-	100.000.000	-				38.050.000					38.05				100.000.000	38.050.000
Program penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	136.398.000	164.977.500	319.620.000	425.549.500	231.472.200	121.078.000	139.880.000	132.404.000	268.003.800	166.044.700	88.76	84.79	41.43	62.98	71.73	23.768.550	11.241.675

Berdasarkan pada tabel 2.8 dapat kami jelaskan anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran yang tersedia dari tahun 2016-2020 cukup besar, dan dari tahun ke tahun terus meningkat karena disesuaikan dengan kebutuhan, dan realisasi anggaran pada tahun 2016-2020 terdapat peningkatan dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 66,14 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 10.038.075,- realisasi Rp. 4.666.893,-

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Anggaran yang tersedia dari tahun 2016-2020 meningkat karena kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan semakin banyak sedangkan untuk realisasinya anggaran tidak terserap 100% karena adanya penawaran harga ketika pembelanjaan. Adapun rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 90,00 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 10.821.250,- dan realisasi Rp. 42.873.794,-

3. . Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah Dan Nasional

Anggaran yang tersedia pada tahun 2016 – 2020 mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2020 Realisasi menurun, hal ini disebabkan karena kondisi pandemi ,Adapun rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 79.93% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 3.049.625,- dan realisasi Rp. 12.536.250.

4. Program Pembinaan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pada program ini terdapat kegiatan istbat nikah, kecamatan diharuskan melaksanakan kegiatan istbat nikah sesuai surat edaran Bupati Serang mulai tahun 2019. Target istbat nikah yaitu 70 pasang peserta, dan setiap tahun target selalu tercapai. Adapun rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 68.42% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 7.702.500,- dan realisasi Rp. 447.500,-

8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan

Anggaran pada program ini setiap tahun selalu berubah, karena disesuaikan dengan adanya pelaksanaan pilkades. Untuk kegiatan khusus fasilitasi pemerintahan desa yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-. Adapun rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 71.73 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran Rp. 23.768.550,- dan realisasi Rp. 11.241.675,-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Pontang mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Pontang, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tantangan

- 1) Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- 3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja ;
- 6) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;

- 7) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum ;
- 8) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- 9) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

2. Peluang

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat ;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 ;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
- 4) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Pontang yang cukup, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua ;
- 5) Adanya aparatur dari SKPD (Dinas / Badan) yang bertugas di Kecamatan ;
- 6) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 11 desa ;
- 7) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat ;
- 8) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pembanguan maupun pemberdayaan masyarakat ;
- 9) Ketersediaan dana APBN dan APBD Propinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Pontang

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Kecamatan Pontang adalah :

- 1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- 2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- 3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- 4. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta perangkat daerah lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
- 5. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal	Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan
			Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah
			Belum maksimalnya

			penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat
			Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal
		Pembangunan desa belum berjalan dengan optimal	Pengawasan belum dilakukan secara optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”**. dan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Pontang mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah, maka Kantor Kecamatan Pontang mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi ke lima yaitu : ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional***, untuk menjalankan amanah tersebut, maka Kantor Kecamatan Pontang mewujudkannya dalam beberapa program dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam periode 2021-2026 yang akan dibahas pada Bab selanjutnya.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain

Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pontang melaksanakan kewenangan :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang :

Kantor Kecamatan Pontang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pontang.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pontang melaksanakan kewenangan :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Pontang dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Pontang menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai

secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;

- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan ***Good and Clean Governance*** menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
 - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pontang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, kabupaten serang melalui pemecahan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 maka Kecamatan Pontang menetapkan tujuan, sasaran yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pontang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Pontang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Serang tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5

Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2021-2026 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan Pontang. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pontang pada periode 2021-2026 tertuang pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			NILAI SAKIP	BB	BB	3.865.260.935	BB	4.963.285.434	BB	4.963.285.434	BB	4.963.285.434	BB	4.963.285.434	BB	4.963.285.434	Kecamatan Pontang	Kecamatan Pontang
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat	100	100	143.905.533	100	1.158.948.000	100	1.167.948.000	100	1.188.948.000	100	1.188.948.000	100	1.193.948.000	Kecamatan Pontang	Kecamatan Pontang

			pelayana n publik	kecamatan															
			Koordina si Penyelen ggaraan Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100		30516533	100	15.000.000	100	19.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Koordina si/Sinergi Perencan aan dan Pelaksan aan Kegiatan Pemerint ahan dengan Perangka t Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggarany a Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100	30516533	100	18.948.000	100	18.948.000		33.948.000		33.948.000		38.948.000		
			Pelaksan aan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpah kan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			113389000		1.125.000.000		1.130.000.000		1.135.000.000		1.135.000.000		1.135.000.000		

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan			113389000		1.125.000.000		1.130.000.000		1.135.000.000		1.135.000.000		1.135.000.000		
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100	100	99935000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Pontang	Kecamatan Pontang
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100		99935000		100.000.000	100	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	100		0		20.000.000	100	21.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat			99935000		80.000.000		79.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
			Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	94765000	100	174.196.295	100	165.196.295	100	144.196.295	100	144.196.295	100	139.196.295	Kecamatan Pontang	Kecamatan Pontang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			94765000		174.196.295		165.196.295		144.196.295		144.196.295		139.196.295		

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan		0		50.387.500		45.387.500		45.387.500		45.387.500		40.387.500		
--	--	--	---	--	--	---	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--

			Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan			94765000		123.808.795		119.808.795		98.808.795		98.808.795		98.808.795		
			Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	100	100	6895000	100	19.972.000	100	19.972.000	100	19.972.000	100	19.972.000	100	19.972.000	Kecamatan Pontang	Kecamatan Pontang
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100		6895000		19.972.000		19.972.000		19.972.000		19.972.000		19.972.000		

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			6895000		9.986.000		9.986.000		9.986.000		9.986.000		9.986.000		
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh dan tomas					9.986.000		9.986.000		9.986.000		9.986.000		9.986.000		
			Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina	100	100	90260000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Pontang	Kecamatan Pontang

			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100		90260000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		100	100	90260000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		0		0		0		0		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100	100	3269500302	100	3.410.169.139	100	3.410.169.139	100	3.410.169.139	100	3.410.169.139	100	3.410.169.139	Kecamatan Pontang	Kecamatan Pontang

			Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	Terselenggaran ya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2838285434	.100.	3.020.405.754	100	3.020.405.754	100	3.020.405.754	100	3.020.405.754	100	3.020.405.754		
			Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Baros Kabupaten Serang	100	100	2838285434	100	3.020.405.754	100	3.020.405.754	100	3.020.405.754	100	3.020.405.754	100	3.020.405.754		
			Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Terselenggaran ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	88932200	100	105.458.249	100	105.458.249	100	105.458.249	100	105.458.249	100	105.458.249		
			Penyedia an Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor	tersedianya penerangan kantor			4673200		0		0		0		0		0		
			Peyediaa n peralatan dan Perlengk apan Kantor	Tersedianya peralatan kantor			6000000		40.720.372		40.720.372		40.720.372		40.720.372		40.720.372		
			Penyedia an Bahan Logistik Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor			11649000		15.153.877		15.153.877		15.153.877		15.153.877		15.153.877		

			Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			12850000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
			Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perundan g- undanga n	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan			7200000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		
			Fasilitasi Kunjunga n Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu			0		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
			Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat			46560000		35.184.000		35.184.000		35.184.000		35.184.000		35.184.000		
			penyedia an jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah				176643907		0		0		0		0		0		
			penyedia an jasa surat menyurat				100560000		2.800.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000		
			penyedia an jasa komunik				24492240		0		0		0		0		0		

			asi,sumb er daya Air dan listrik																
			penyedia an jasa pelayana n umum kantor			51591667		0		0		0		0		0			
			Pengada an barang Milik daerah Penunjan g Urusan pemerint ah Daerah	Terselenggaran ya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	100	10 0		50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000			
			Pengada an Belanja Modal	Tersedianya Barang dikecamatan Pontang				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				122.087.248	100	122.087.248	100	122.087.248	100	122.087.248	100	122.087.248			
			Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor				22.087.248		22.087.248		22.087.248		22.087.248		22.087.248			

			Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
			Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	10 0	165638761	100	112.217.888	100	112.217.888	100	112.217.888	100	112.217.888	100	112.217.888		
			Penyedia an Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan			84788761		90.917.888		85.917.888		80.917.888		90.917.888		85.917.888		
			Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		1.300.000		4.300.000		6.300.000		6.300.000		5.300.000		

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		80850000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		15.000.000		21.000.000		
--	--	--	--	--	--	----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
			0	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah desa yang dibina dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang dipantau dan dimonitor secara berkala dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pemerintahan desa yang dibina	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kantor Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pontang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kantor Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pontang dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.
2. Renstra Kantor Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Pontang, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Pontang.
3. Renstra Kantor Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pontang (Renja Kecamatan Pontang) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang ,
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Serang, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Pontang harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Pontang (RKA-Kecamatan Pontang);

5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kantor Kecamatan Pontang dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melebaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kantor Kecamatan Pontang ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang .

Serang, 18 November 2021

CAMAT PONTANG



SAMSURI, S.E

(Pembina / IV.A)

NIP. 196801011987031005